



PUTUSAN

Nomor 67PDT/2023/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding/Penggugat, Tempat tanggal lahir : Kamarian, 18 Oktober 1973;
Pekerjaan : PNS (Guru); Alamat : Kecamatan Kairatur Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Salmon Lumamuly,S.H, Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 Nomor I/SK/S-L/B-K.IX/2023 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

Terbanding/Tergugat, Pekerjaan : PNS (GURU); Alamat : Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini oleh kuasanya JACOB S. W.,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK.09-SK.Pdt/JSW/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 67/PDT/2023/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/PDT/2023/PT AMB tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Drh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Hunipopu Nomor 13/Pdt.G/2023/PN AMB telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2023, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu diucapkan pada tanggal 13 September 2023 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Ambon, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 Nomor I/SK/S-L/B-K.IX/2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding nomor 13/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2023; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 4 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan Kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Oktober 2023; Bahwa kepada para pihak telah diberik kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dengan alasan /keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama - sama lagi kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Penggugat Konvensi tinggal di kos di gema sampai dengan sekarang ini hal mana sejalan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 yang menegaskan bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perselisihan dan percekcoan dapat di tafsirkan secara luas dengan melihat fakta - fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Patut untuk dikabulkan;
- Bahwa adalah Fakta-fakta persidangan semua keterangan saksi -saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana sangatlah jelas perginya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adanya pertengkaran dan percekcoan yang terjadi Majelis Hakim juga mengabaikan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Patutlah untuk dikabulkan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyampaikan bahwa perkawinan bukanlah sekedar hubungan antara suami isteri melainkan harus mempertimbangkan anak-anak yang lahir dan tumbuh berkembang dalam naungan itu sendiri sehinga dari sisi kemanfaatan hukum dari penjatuhan putusan ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki diri masing-masing dan kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka demi kepentingan masa depan anak-anak mereka.Patutlah untuk di tolak dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan fakta - fakta hukum serta sumber - sumber hukum yang ada, hal mana untuk ketahuan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Hati ini sudah sangat jelas Hati Pembanding tidak mungkin lagi bersama-sama dengan Terbanding dan ingin bercerai lewat jalur yang sah secara hukum yaitu Pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 38 Huruf (b) dan (C) dan pasal 39 ayat (1) dan (2) undang - undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding sangatlah beralasan hukum Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf dan huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena Penggugat dan Tergugat terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama kurang waktu 2 Tahun secara berturut - dan patut di kabulkan.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon supaya Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pembanding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Frida Talaksoru dan saksi Sanly Tuhe tidak pernah melihat secara langsung, mendengar secara langsung dan mengalami secara langsung perselingkuhan yang terjadi dan atau pertengkaran antara Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti saksi karena ahanya berupa Testimonideaudit atau Rekaan/pendapat;
- Bahwa selanjutnya adalah fakta bahwa justru Penggugatlah yang berselingkuh dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat walaupun sudah ditinggal tetap setia tidak ada melakukan perbuatan yang terela serta bertanggung jawab mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 13 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada pokoknya gugatan cacat formil dan tidak sempurna serta ada kekeliruan sehingga terjadi kekaburan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada intinya Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibuat sesuai dengan kaidah hukum perdata dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara cukup jelas terkait cacat formil, ketidaksempurnaan gugatan dan kekeliruan dalam gugatan sehingga tidak dapat diketahui maksud eksepsi tersebut, yang oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yakni Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak ada percekcoan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak mengetahui secara rinci perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pertimbangan tidak tepat dengan pertimbangan bahwa detail atau rincian tentang perselisihan orang lain tidak harus kita ketahui tetapi sudah cukup bila tahu ada ketidak harmonisan atau tidak rukunnya pasangan suami isteri dari keadaan tidak bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya hal yang diperselisihkan dalam perkara ini harus terlebih dahulu melihat dari Pokok Posiita gugatan dan Pokok Jawaban dari tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya Majelis Hakim tngkat banding akan mengutip posita gugatan Penggugat butir 3 (tiga), 4 (empat) dan butir 5 (lima) yaitu :

- Butir 3 : "Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, hal itu terbukti dengan lahirnya 4 (empat) orang anak tersebut, namun kebahagiaan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mulai diganggu dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mengindahkan Penggugat sebagai suami”;

- butir 4 (empat) :”Bahwa tindakan tidak mengindahkan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan cara Tergugat sering berboncengan memakai sepeda motor dengan pria lain yang diketahui bernama: Dominggus Alis Mesak Tuaputimain yang merupakan teman guru dari Tergugat hal ini dilakukan dengan terus - menerus pada saat Tergugat pulang sekolah”;
- butir 5 (lima) :”Bahwa rentetan kejadian tersebut berlangsung juga di rumah Penggugat dan Tergugat dari hal tersebut di atas Penggugat ketiga pulang dari sekolah sering mendapatkan pria tersebut sedang berada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat hal tersebut sempat membuat Penggugat merasa curiga dan bertanya kepada Tergugat apa urusan pria tersebut berada didalam rumah dan di jawab oleh Tergugat untuk memperbaiki listrik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengutip jawaban dari Tergugat yaitu butir ..2 (dua) dan butir 3 (tiga) sebagai berikut :

- Butir 2 (dua) :”Bahwa dalam halaman 1 (satu) Posita Gugatan Penggugat poin ke 4, bahwa tindakan tidak mengindahkan Penggugat yang dilakukan oleh tergugat sering berboncengan memakai sepeda motor dengan pria lain yang diketahui “....., hal ini adalah biasa karena Tergugat dan yang membonceng Tergugat setelah pulang sekolah adalah wajar karena tergugat dan teman guru adalah rekan sejawat di sekolah sehingga tidak ada alasan bagi penggugat dengan cemburu yang berlebihan; jadi kalau ada teman sejawat yang laki-laki memboncengi teman sejawat yang perempuan itu difitnah selingkuh seperti yang dituduhkan oleh penggugat pada point ini, karena itu dengan penuh kerendahan hati tergugat memohon kepada yang mulia untuk menolak dalil ini karena tidak mempunyai alasan hukum yang kuat.
- Butir 3 (tiga) : “Bahwa poin ke 5 (lima) rekaan pikiran penggugat, seolah-olah tergugat melakukan sesuatu hal diluar nalar sehingga rekan kerja tergugat dimohon datang untuk memperbaiki instalasi listrik yang rusak dirumah penggugat dan tergugat yang mengakibatkan kecemburuan dan kecurigaan yang tak berdasar karena kerusakan listrik dirumah sering diabaikan rusaknya oleh penggugat dan tidak dihiraukan oleh penggugat maka tergugat memohon kepada rekan sejawat tergugat untuk memperbaiki instalasi listrik yang rusak di rumah. Karenannya dalam point ini kiranya dikesampingkan dan ditolak oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan dan pokok jawaban tersebut diatas, adalah fakta memang ada sesuatu keadaan yang terjadi dilakukan oleh Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pulang kerja mengajar dari Sekolah yaitu sering dibonceng memakai sepeda motor oleh laki-laki teman sekerja –sesama guru dari Tergugat selanjutnya si laki-laki yang membonceng tergugat ada singgah di rumah bahkan memperbaiki listrik rumah Penggugat dan Tergugat hanya berbeda persepsi atau penilaian terhadap keadaan tersebut dimana menurut Penggugat keadaan tersebut tidak baik, tidak tepat lalu Tergugat ditegor oleh Pengugat tetapi bagi Tergugat hal tersebut adalah hal biasa /wajar dimana tergugat dan teman guru adalah sejawat di sekolah sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat dengan cemburu yang berlebihan;

Menimbang, bahwa atas perbedaan penilaian yang berbeda terhadap hal yang sama oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan menilai hal tersebut secara Objektif dan secara pada umumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun ada satu dua tiga orang suami tidak cemburu jika isterinya dibonceng oleh teman sekerjanya dan singgah di rumah bahkan memperbaiki listrik dirumahnya tanpa sepengetahuan suami, akan tetapi pada umumnya suami akan cemburu bila isterinya sering dibonceng oleh laki-laki hanya karena teman sekerja isterinya dan tidak ada hubungan saudara - apalagi singgah dirumahnya bahkan memperbaiki listrik dirumahnya; Demikian juga jika dibalik bahwa secara umum seorang isteri akan tidak nyaman jika suaminya sering membonceng wanita teman sekerja suaminya terlebih jika si wanita tersebut singgah di rumah nya dan melakukan pekerjaan khusus wanita misalnya memperbaiki gorden pintu atau jendela rumahnya tanpa seijin si isteri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka diantara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang sensitif yaitu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak mau dibonceng oleh laki-laki teman sekerjanya tetapi Tergugat tidak mau menurutinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka sudah merupakan fakta antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga alasan cerai vide pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa juga fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan menjalani kehidupan masing - masing terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang atau sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun adalah waktu yang sangat lama, artinya jika suami isteri masih ada hati mau bersama tidak harus dilalui waktu yang sangat lama tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa hati mereka tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan akan dan dapat menerima Memori Banding dari Penggugat serta menolak kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dari Penggugat beralasan maka akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan butir satu akan dapat ditentukan setelah mempertimbangkan petitum sesudahnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan butir 2 (dua) , karena didapati alasan cerai maka petitumbutir dua ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan butir 3 (tiga) Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa ke empat orang anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) tahun adalah diurus, dipenuhi kebutuhannya dan disayang oleh Tergugat maka sudah sebaiknya kondisi demikian diteruskan, terlebih bahwa adalah lebih baik anak diurus oleh si Ibunya;
- bahwa si Tergugat kondisinya baik fisik maupun rohaninya adalah sehat dan mampu untuk mengurus anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan butir ke 3 (tiga) ini tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Memnimbang, bahwa tentang petitum gugatan butir 4 (empat) sekaligus butir 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan yo Undang-Undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. nomor 23 tahun 2006 bahwa kewajiban untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan sipil adalah para pihak maka petitum ini diperbaiki sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan butir 6 tentang biaya perkara , akan dipertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan gugatan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka harus dipertimbangkan tentang biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa meskipun hal ini tidak diminta dalm petitum gugatan Penggugat dengan pertimbangan yakni :

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 4 Pebruari 1970, Nomor 499 K/Sip/1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya; dalam hal ini pasal 178 ayat 3 HIR yang berisi larangan memutus melebihi dari petitum gugatan tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak arif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara; Selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972, 556 K/Sip/1971 berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari pada yang digugat tetapi masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perceraian yang gugatan cerai dikabulkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang masih dibawah umur, maka mempertimbangkan dan memutuskan biaya nafkah bagi anak yang masih belum dewasa walaupun hal ini tidak diminta dalam petitum gugatan adalah putusan yang benar menyelesaikan perkara sebab setelah putusan bercerai, kewajiban yang berhenti adalah kewajiban sebagai suami isteri, sedangkan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak yang belum dewasa tetap berlanjut sampai dengan anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk memberikan biaya nafkah bagi anak yang belum dewasa yaitu anak ketiga dan keempat dari Penggugat dan Tergugat setiap bulannya yang besarnya seperti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan butir 6 akan dipertimbangkan sewaktu mempertimbangkan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini berhubungan langsung dengan gugatan Konvensi yaitu supaya ditolak gugatan Konvensi dan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka pertimbangan hukum dalam Konvensi diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonvensi ini, dimana gugatan Konvensi dikabulkan maka pertimbangan dalam Konvensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan dalam rekonpensi oleh karena itu gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunmipopu Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2023/PN Drh tanggal 13 September 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtreglement Buitengewesten (RBg) / Peraturan Daerah Seberang Stb 1847 Nomor 227 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 13 September 2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Drh yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Dalam pokok perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 05 Agustus 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : "()" yang ditanda tangani pada tanggal 07 April 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkara ini diputus untuk menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya nafkah ke anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu "anak pertama" dan "Anak kedua" sampai anak-anak dewasa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
 5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam rekonsensi untuk seluruhnya .

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI .

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000,- seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh kami MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua SYAMSUDIN, S.H., dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari itu juga.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

MIAN MUNTE, S.H., M.H

SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARTHUS LARWUY.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00,-
2. Redaksi Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses Rp130.000,00,-
- Jumlah Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)